



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH DI BIDANG AGRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI BIDANG AGRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Biro Administrasi Perekonomian adalah Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah BUMD yang bergerak di bidang agro, yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Direksi adalah Direksi Perseroan.
8. Komisaris adalah Komisaris Perseroan.
9. Calon Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah dan mitra usaha potensial sebagai pendiri Perseroan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan/pedoman dalam pembentukan BUMD di Bidang Agro, guna kelancaran, efektivitas dan efisiensi pendirian Perseroan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

- (1) Nama Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perseroan berdomisili dan berkantor pusat di Kota Bandung.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan.
- (3) Kantor Cabang, unit usaha perwakilan dan anak perusahaan Perseroan berkedudukan di tempat kegiatan usaha.
- (4) Pembentukan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselenggarakan setelah memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perseroan, yaitu :
 - a. perkebunan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. peternakan;
 - e. perikanan;
 - f. cadangan pangan; dan
 - g. usaha lainnya di bidang agro.

- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB IV

PEMEGANG SAHAM

Pasal 6

- (1) Pemegang Saham Perseroan terdiri dari Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya.
- (2) Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari :
- a. perorangan;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan/atau
 - e. Badan Usaha Milik Swasta.
- (3) Pemilihan Pemegang Saham lainnya dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian melalui seleksi.

Pasal 7

- (1) Pemegang Saham Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, c, d dan e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 - c. setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
 - d. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); dan
 - e. kepatuhan dalam pembayaran pajak.
- (2) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, d, dan e, harus melampirkan dokumen :
- a. akta pendirian badan hukum;
 - b. anggaran dasar beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang; dan
 - c. laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Pemegang Saham lainnya yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaan menjadi mitra Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Perseroan.

BAB V
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Direksi dan Dewan Komisaris
Pasal 8

- (1) Calon Direksi dan calon Dewan Komisaris wajib menyampaikan syarat administrasi, meliputi :
 - a. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup; dan
 - c. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm.
- (2) Calon Direksi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 - c. memiliki pengalaman operasional di bidang manajemen perusahaan, paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - d. tidak pernah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); dan
 - e. tidak memiliki jabatan rangkap pada perseroan atau usaha sejenis.
- (3) Calon Dewan Komisaris, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
 - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); dan
 - d. tidak memiliki jabatan rangkap pada lebih dari 2 (dua) perusahaan atau usaha sejenis.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan
Pasal 9

- Pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Biro Administrasi Perekonomian, melalui tahapan :
- a. penetapan jumlah Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. seleksi calon Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - c. penetapan Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Ketiga
Penetapan Jumlah Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 10

- (1) Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (2) Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Komisaris.

Bagian Keempat
Seleksi Calon Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 11

- (1) Seleksi calon Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumuman melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. pendaftaran;
 - c. verifikasi administratif; dan
 - d. *fit and proper test*.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian.
- (3) Tahapan *Fit and proper test* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh lembaga yang berkompeten.
- (4) Biro Administrasi Perekonomian menyampaikan Calon Direksi dan Dewan Komisaris hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mitra Pemegang Saham lainnya, untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kelima
Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 12

- (1) Calon Direksi dan Dewan Komisaris hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan menjadi Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan.

Pasal 13

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), melaksanakan tugas :
 - a. penyusunan Akta Pendirian Perseroan;
 - b. proses perizinan usaha sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan rencana bisnis (*business plan*) Perseroan; dan
 - d. persiapan dan penyelenggaraan RUPS Pertama Perseroan.
- (2) Penyusunan Akta Pendirian dan perizinan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Biro Administrasi Perekonomian.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Proses pendirian Perseroan dilaksanakan melalui Notaris.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Desember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,



ANMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 Desember 2012

PIR SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



H. PERYSOEPARMAN, SH, MM, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 65 SERI E